

## ABSTRAK

Raden Najla Syafira 2021, Analisis Penerapan Prinsip Kejujuran (*Fairness*) Pada Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi.

Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjajakan dagangannya di atas milik jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki/trotoar. Hal ini terjadi karena para pedagang tidak memiliki surat izin usaha untuk memiliki tempat yang tetap bagi mereka berjualan, maka dari itu para pedagang kaki lima kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area sisi jalan dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya. Permasalahan yang ditemukan oleh penulis adalah mengenai penerapan prinsip kejujuran pada perilaku pedagang kaki lima di Masjid Agung Tasikmalaya, bagaimana mereka menerapkan prinsip kejujuran dalam aktivitas jual belinya. Dalam berdagang, seorang pedagang harus memiliki etika yang baik terhadap pembelinya maupun terhadap sesama penjual. Etika yang dimaksud di sini adalah etika dalam berdagang seperti jujur, adil, ramah, tidak menutupi kecatatan dalam barang. Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram.

Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Langkah analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Sumber data didapat dari pedagang dan pembeli di seputar Masjid Agung Tasikmalaya. Kemudian Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian di seputar Masjid Agung Tasikmalaya menunjukkan bahwa para pedagang secara umumnya senantiasa menerapkan prinsip kejujuran dalam aktivitas jual beli atau berdagang. Perilaku para pedagang pun sering memberitahu informasi kepada setiap pembeli bagaimana barang yang diperjualbelikan seperti tentang kualitas, kondisi, dan harga barang. Mereka juga sering bersikap ramah dan sopan kepada para pembelinya. Akan tetapi, penerapan prinsip kejujuran dalam berdagang di seputar Masjid Agung Kota Tasikmalaya sebagian kecil masih ada oknum atau pedagang yang belum optimal menerapkannya. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat pedagang yang melakukan kecurangan dalam praktik berdagangnya seperti mengenai kualitas rasa buah-buahan yang ditawarkan kepada pembeli. Mengenai hal Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat, para pedagang kurang mengetahui akan hal itu.

**Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Kejujuran**